

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PENGobatan ALTERNATIF UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA BERSAMA- SAMA

(Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka)

OLEH:

ANDI NURUL AINUN RIANTIARNI DARWIS

B111 16 020



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERKEDOK PENGobatan ALTERNATIF UNTUK
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA BERSAMA-
SAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka)**

OLEH:

**ANDI NURUL AINUN RIANTIARNI DARWIS
B11116020**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum.

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PENGOBATAN
ALTERNATIF UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SECARA BERSAMA-
SAMA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka)

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NURUL AINUN RIANIARNI DARWIS
B111 16 020**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 25 Mei 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Sekretaris

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : ANDI NURUL AINUN RIANIARNI DARWIS
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 020
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 19 April 2021

Pembimbing Utama


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX: (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI NURUL AINUN RIANTIARNI DARWIS
N I M	: B11116020
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.59/Pid.B/2016/PN.Tka)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nurul Ainun Riantiarni Darwis
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 020
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka)*" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 April 2021

Yang Menyatakan



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI TEMPEL
4803AAJX156406718

Andi Nurul Ainun Riantiarni Darwis
NIM. B111 16 020

ABSTRAK

ANDI NURUL AINUN RIANIARNI DARWIS (B111 16 020) dengan judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka)”.Dibawah bimbingan Amir Ilyas sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-samas dalam pandangan hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berdasarkan Putusan Pengadilan terhadap tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Takalar, serta penulis juga mengambil referensi dari buku literatur, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian kepustakaan dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian dari hasil penelitian dianalisis terkait dengan judul yang akan diteliti dalam penulisan skripsi.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1. Kualifikasi perbuatan pidana pada tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama adalah memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap hal magis dengan melakukan perbuatan penipuan berdasar pada rumusan Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHPidana yang termasuk kedalam delik materil dengan menitikberatkan pada sebab dan akibat suatu perbuatan yaitu menyebabkan kerugian pada seseorang. 2. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 59/Pid.B/2916/PN.Tka adalah pertimbangan yuridis berupa dakwaan dari penuntut umum yang dikaitkan dengan keterangan saksi maupun terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan, kemudian Hakim juga menimbang tentang lama masa penahanan berdasar pada pertimbangan non-yuridis (sosiologis) seperti sikap para terdakwa di persidangan yang bersikap sopan dan mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Pengobatan, Alternatif, Penipuan.

ABSTRACT

ANDI NURUL AINUN RIANIARNI DARWIS (B111 16 020) with the title "Legal Analysis of Fraudulent Crimes Under the guise of Alternative Medicine to Get Mutual Benefits (Case Study of Decision Number 59 / Pid.B / 2016 / PN.Tka)". Under the guidance of Amir Ilyas as Advisor I and Audyna Mayasari Muin as Advisor II.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of fraud under the guise of alternative medicine to gain mutual benefit in the view of criminal law and the judges' consideration of fraud under the guise of alternative medicine to benefit collectively (Case Study Decision Number 59/Pid.B/2016/PN.Tka).

This study uses a normative research method with a statutory approach and a case approach based on a Court Decision on fraud under the guise of alternative medicine which is carried out jointly at the Takalar District Court, and the authors also take references from literature books, journals, internet, and laws and regulations. The library research was carried out at the Hasanuddin University Faculty of Law Library. Then the results of the research are analyzed related to the title to be examined in thesis writing.

As for the results of this study, namely: 1. The qualification of criminal acts in criminal acts of fraud under the guise of alternative medicine to gain mutual benefit is to take advantage of public trust in magical things by committing fraudulent acts based on the formulation of Article 378 in conjunction with Article 55 of the Criminal Code which is included in a material offense with an emphasis on the causes and consequences of an act, namely causing harm to a person. 2. The basis for the judge's consideration in Decision Number 59/Pid.B/2016/PN.Tka is a juridical consideration in the form of an indictment from the public prosecutor associated with the testimony of witnesses and the defendant as well as evidence in court, then the judge also considers the length of the detention period based on non-juridical (sociological) considerations such as the attitude of the defendants at the trial who were polite and admitted their mistakes and promised not to repeat their actions.

Keywords: Alternative, Medicine, Fraud.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan perlindungan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul: “Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka)”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi sehingga masih jauh dari kata sempurna. Namun, pada prosesnya penulis dilatih akan kesabaran, kerja keras yang diimbangi dengan doa agar penulisan ini memberikan banyak manfaat. Oleh karena itu penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Melalui bab ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pabaluhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

3. Dr.Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Prof. Dr.Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H dan Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H selaku panitia penilai yang telah memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik;
5. Ucapan terima kasih kepada Almarhum bapak tercinta A. M. Darwis, S.Sos., atas dukungan semasa hidupnya;
6. Ucapan terima kasih kepada yang tersayang mama Ir. Hj. Marwatiah, M.si dan kakak Andi Nurul Amaliah Darwis, S.Hum., M.Hum atas doa dan bantuannya;
7. Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Supervisor dan teman-teman KKN Tematik Hukum Pengadilan Negeri Takalar gelombang 102;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta petugas akademik dan civitas akademika yang senantiasa memberikan ilmu nasihat serta melayani dan membantu pengurusan akademik;
9. Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Takalar sekaligus mentor yang membimbing selama KKN dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Takalar;
10. Ucapan terima kasih kepada Ananthalia Swigita, Kevin Tapangan, Armawadah, dan Ofellia Gracia Santonio, selaku teman dekat yang membantu dan menyemangati penulis;

11. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap agar Kiranya Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa banyak manfaat.

Penulis,

Andi Nurul Ainun Riantiarni Darwis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR ARTI SINGKATAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I	
A. Tinjauan Pustaka I.....	10
1. Tindak Pidana.....	10
2. Tindak Pidana Penipuan.....	20
3. Tinjauan Umum Pengobatan Alternatif.....	24
B. Analisis Permasalahan I.....	29
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN II	
A. Tinjauan Pustaka II.....	43
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	43

2. Penyertaan Dalam Hukum Pidana.....	47
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	48
B. Analisis Permasalahan II.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
KUHPidana	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
No.	Nomor
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PTY	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Tka	Takalar
Pid.B	Pidana Biasa
Pid	Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berbasis hukum. Hal ini telah disebutkan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala aktifitas masyarakat telah diikat oleh peraturan-peraturan berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang tersusun dan didasari oleh norma pada suatu sistem yang mengendalikan tentang apa yang benar dan boleh dilakukan serta apa yang salah dan tidak boleh dilakukan oleh manusia (individu) sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.¹

Dengan menjadi Negara hukum tidak sepenuhnya membuat kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Sebaliknya, terjadi berbagai macam tindak kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak penipuan. Inti dari kasus penipuan adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkan dari orang lain. Sayangnya, penipuan jelas merupakan salah satu perbuatan tercela dan termasuk kedalam tindak pidana yang diatur oleh undang-undang. Penipuan juga terjadi

¹ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 46.

dengan berbagai macam alasan yang melatar belakangnya, Bentuknya pun berbeda-beda seperti penipuan melalui media online, asuransi, arisan, penipuan dalam karya ilmiah. Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah penipuan yang berkedok pengobatan alternatif. Korban dari kasus penipuan ini terjadi pada setiap lapisan masyarakat, baik kalangan atas maupun masyarakat menengah kebawah. Namun, sasaran empuk dari tindak pidana ini kebanyakan berasal dari lapisan masyarakat menengah. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab hal itu terjadi mengingat biaya pengobatan modern jauh lebih mahal sehingga pengobatan alternatif atau tradisional menjadi pilihan masyarakat.

Dalam lingkungan masyarakat kesehatan merupakan suatu keseimbangan seperti hubungan timbal balik yang harus ada antara makhluk hidup dengan wilayah atau lingkungannya, pengobatan di masyarakat dapat dilakukan sendiri dengan meminum obat herbal seperti jamu, pertolongan dukun, ataupun alternatif lain.²

Kepercayaan masyarakat akan mistis atau takhayul juga menjadi penyebab kasus penipuan berkedok pengobatan alternatif sering terjadi. Pengobatan alternatif merupakan pilihan pemulihan kesehatan selain medis atau resep dokter yang sering kali dilakukan khususnya masyarakat yang berada di daerah, pengobatan alternatif erat kaitannya dengan praktek perdukunan yang memakai berbagai macam ritual sebagai syarat

² Candra Hermawan, Rina Anggraeni, Setianingsih, "Gambaran Upaya Dalam Mencari Bantuan Kesehatan Pada Masyarakat", Jurnal Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, September 2017, hlm. 52.

untuk penyembuhan suatu penyakit. Mereka yang masih mempercayai pengobatan dengan kekuatan mistis tersebut sering kali dipakai apabila resep dokter ataupun pengobatan medis kurang memiliki efek kesembuhan bagi masyarakat.

Kasus penipuan telah diatur ke dalam Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi “Barangsiapa yang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak, baik dengan memakai nama dan/atau martabat palsu ataupun kedaan yang palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian karangan perkataan yang tidak jujur, menghasut seseorang agar memberikan sesuatu kepadanya, membuat utang ataupun menghapuskan piutang, akan dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”³

Berdasarkan pernyataan diatas, terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur objektif, bahwa pada unsur ini meliputi hal-hal yang mengenai perbuatannya seperti berupa bujukan dengan serangkaian perkataan bohong yang dengan maksud menyerahkan sesuatu barang atau benda kepadanya sehingga memperoleh keuntungan dengan memiliki barang tersebut.

³ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 260-261.

2. Adapun unsur subjektif mengenai niat pelaku yang dengan sengaja mengetahui secara sadar ataupun patut disangka bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan.⁴

Dalam kasus penipuan tidak melakukan pemaksaan melainkan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan guna mempengaruhi orang lain sehingga kehilangan separuh kesadaran. Kejahatan penipuan dengan memanfaatkan kepercayaan warga terhadap pengobatan alternatif dibutuhkan kelihaihan pelaku dengan berbagai upaya agar dapat meyakinkan orang lain dan mengerakkannya untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Setiap orang yang melakukan pengobatan alternatif meyakini kepercayaan terhadap hal-hal mistis yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan pada akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang menggunakan pengobatan alternatif sebagai langkah untuk mengelabui orang lain dengan berpura-pura membantu perihail penyembuhan suatu penyakit.

Dapat disimpulkan bahwa mengenai kasus penipuan berkedok pengobatan alternatif memberikan akibat negatif terhadap nilai kehidupan yang baik dan tidak luput dari keterlibatan warga. Melihat peran warga yang masih mempercayai beberapa hal-hal tabu yang diyakini dapat menyembuhkan suatu penyakit dan kemudian dari kepercayaan tersebut memberikan kesempatan kepada sejumlah oknum untuk melakukan

⁴Meli Hertati Gultom, Teodera Rosnelda Bago, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Dukun Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 860/Pid.B/2012/PN.Mdn)" Jurnal Mutiara Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia, 2018, hlm. 2.

penipuan. Akibatnya bukan kesembuhan yang didapatkan oleh mereka yang berobat melainkan kerugian dengan jumlah yang banyak.

Mengetahui kondisi tersebut bahwa banyak kasus yang terjadi perihal penipuan melalui pengobatan alternatif namun tidak banyak yang sampai ke rana hukum karena kurangnya bukti dari korban sehingga pelaku penipuan bisa saja melakukan kembali aksinya terhadap orang lain yang mengakibatkan bertambahnya korban.

Mengenai masalah tindak penipuan, penulis akan berfokus untuk menganalisis perkara pidana tindak penipuan yang terjadi di Kabupaten Takalar menggunakan putusan hakim sebagai salah satu kajian penerapan hukum bagi pelaku kejahatan dengan judul skripsi “Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan pada tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama dalam pandangan hukum pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan

secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1. Dengan penelitian ini dapat diketahui mengenai analisis hukum tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta menambah bahan referensi mengenai tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu dan mempunyai kemiripan perihal karakteristik yang dikaji tetapi berbeda dalam hal kriteria subjek, tempat, permasalahan, dan metode analisis yang digunakan.

Penelitian yang akan dianalisis mengenai analisis hukum tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Tka. Adapun penelitian yang hampir sama antara lain, kajian yuridis terhadap tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan; Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar (Skripsi, Tiara Cahya Century, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009) yang penelitiannya membahas kasus tindak pidana penipuan dengan praktek perdukunan untuk kesembuhan penyakit namun diiringi dengan kejahatan asusila atau pelecehan seksual dan penipuan dalam hal menggandakan uang atau kekayaan. Dan analisis terhadap tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif; Studi Putusan Nomor 85/Pid/2011/PTY (Skripsi Muhammad Nasrudin, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014) yang dalam penelitiannya membahas pertimbangan putusan hakim dalam kasus penipuan berkedok pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ustadz Guntur Bumi atas praktik pengobatannya.

Adapun kesamaan dalam penelitian Tiara Cahya Century, Muhammad Nasruddin dengan peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan tentang tindak pidana penipuan dalam modus praktek pengobatan alternatif berdasarkan ilmu supernatural.

Perbedaannya penelitian Tiara Cahya Century, Muhammad Nasruddin dan peneliti terletak pada cara mendapatkan keuntungannya, dimana kasus yang diangkat Tiara Cahya Century dan Muhammad Nasrudin menyangkut tindakan asusila dan pelecehan seksual sedangkan peneliti menyangkut harta benda, serta lokasi penelitian yang berbeda yaitu Tiara Cahya Century studi kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar, Muhammad Nasruddin Pengadilan Tinggi Yogyakarta sedangkan peneliti di Pengadilan Negeri Takalar.

F. Metode Penelitian

Salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian adalah metode yang dilakukan untuk tercapainya penulisan yang konkrit dan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga penulis menggunakan metode:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk analisis penulisan yang mencakup permasalahan pada penelitian ini berdasarkan sumber data sekunder yaitu buku literatur, jurnal, internet, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis akan menggunakan metode kualitatif dengan susunan kalimat yang deskriptif dan logis yang dirampungkan dengan teknik analisis data penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berdasarkan putusan pengadilan terhadap tindak pidana penipuan berkedok pengobatan alternatif yang dilakukan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

A. Tinjauan Pustaka I

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat perkataan yang diambil dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* yang artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Karena belum ada yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, maka timbulah istilah-istilah yang mengalihbahasakan *strafbaar feit*.⁵

Moeljatno mengemukakan istilah perbuatan pidana, yaitu: suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh aturan dalam hukum, yang disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan atau aturan tersebut.⁶

Menurut Pompe, maksud *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melanggar norma (melawan ketertiban hukum) baik yang dengan sengaja berbuat ataupun tidak disengaja, bahwa yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut adalah sebuah kesalahan dan perlu ditindak untuk terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan umum.⁷

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana)*, Mahakarya Rengkok Offset, Yogyakarta, hlm. 20.

⁶ Kansil dan Christine Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54.

⁷ Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

Suharto RM menyatakan, tindak pidana merupakan perbuatan menyimpang dengan melanggar suatu larangan yang telah diatur dalam aturan hukum yang apabila terbukti berbuat maka akan diancam dengan sanksi pidana.⁸

Roeslan Saleh mengemukakan, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana (*strafbaarfeit*) atau dapat disebut juga *delik*. Dengan rumusan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, serta bertentangan dengan norma kehidupan dan menghambat tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Suatu perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang anti sosial. Sehingga syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah adanya kaidah atau aturan yang secara nyata yang melarang dan mengancam dengan pidana berupa sanksi bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁹

Konsep Kitab Undang-Undang Pidana menggunakan istilah “tindak pidana” untuk perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*.

Menurut konsep, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang dalam peraturan perundang-undangan akan diancam dengan pidana dan/atau tindakan. Dengan arti

⁸ R.M Suharto, 1996, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28-29.

⁹ Roeslan Saleh, Loc.Cit.

bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dapat berupa tindakan aktif (commissionis) maupun tindakan pasif atau tidak berbuat sama sekali (ommissionis).¹⁰

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui maksud dari tindak pidana maka sesuatu dapat dikategorikan tindak pidana apabila termasuk kedalam unsur-unsurnya. Adapun berbagai pendapat ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana terbagi dalam dua kelompok aliran, dimana penganut aliran monitis menjelaskan pada setiap unsur-unsurnya dengan tidak memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan suatu perbuatan itu, sedangkan aliran dualistis lebih menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana memisahkan perbuatan dengan yang berbuat perbuatan itu.

E. Mazger tergolong dalam penganut monitis mengemukakan bahwa kesalahan dan kemampuan pertanggungjawaban seseorang yang berbuat melekat pada orang yang berbuat sehingga tidak termasuk tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana menurut E. Mazger adalah:

- a. Perbuatan dengan maksud membiarkan (dalam arti yang luas pada manusia);
- b. Bersifat melawan kaidah hukum (objektif maupun subjektif);
- c. Pertanggung jawabannya dapat dibebankan kepada seseorang;
- d. Akan dikenakan ancaman pidana berupa sanksi.

¹⁰ Hanafi Amrani, "Politik Pembaruan Hukum Pidana", Jurnal UII Press, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 108-109.

Moeljatno memisahkan dapat dipidananya seseorang dan dapat dipidana orangnya dengan memisahkan definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sehingga Moeljatno dikatakan penganut paham dualistis.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah :

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
- b. Syarat formilnya yaitu apabila telah memenuhi semua rumusan dalam undang-undang;
- c. Syarat materilnya apabila memiliki sifat melawan hukum.

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Unsur Objektif atau Unsur Perbuatan
 - a) Perbuatan manusia yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana terbagi menjadi perbuatan positif dan perbuatan negatif, dimana perbuatan yang bersifat positif antara lain Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pencurian, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu penggelapan, dan sebagainya. Adapun perbuatan yang bersifat negatif antara lain, pada Pasal 165 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu mengetahui orang yang hendak melakukan kejahatan namun tidak dilaporkan, Pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara dan sebagainya;

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu suatu akibat yang dapat merusak dan membahayakan kepentingan-kepentingan hukum sesuai dengan norma hukum pidana bahwa pidana itu perlu supaya dapat dipidana;
- c) Keadaan-keadaan sekita perbuatan itu, yaitu keadaan-keadaan yang timbul pada saat dilakukan suatu perbuatan. Seperti Pasal 362 KUHPidana suatu keadaan “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” dimana keadaannya pada saat perbuatan “mengambil” dilakukan, dan bisa juga apabila keadaan timbul sesudah perbuatan dilakukan seperti Pasal 345 KUHPidana “jika orang itu jadi bunuh diri” maka keadaan adalah akibat yang terjadi setelah perbuatan penghasutan dilakukan;
- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Seperti Pasal 362 KUHPidana “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) menurut suatu norma hukum pidana bahwa suatu perbuatan harus diancam dengan pidana jika melanggar norma dan undang-undang dan sifat dipidana dapat hilang apabila perbuatan itu telah diancam pidana akan tetapi dilakukan dengan keadaan-keadaan yang membebaskan, seperti Pasal 44 KUHPidana tentang gangguan kejiwaan.

Dengan pembagian unsur objektif, maka suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

a. Unsur Subjektif atau Unsur Pembuat

Suatu perbuatan akan menimbulkan akibat, dimana ketika dalam suatu kasus pembunuhan dengan perbuatan menusuk seseorang dengan benda tajam maka akan timbul akibat yaitu kematian seseorang.

Dengan ini unsur objektif dapat di pertanggungjawabkan karena keadaan-keadaan yang terjadi pada saat melakukan suatu perbuatan, dan terdapat suatu kesalahan (ada kesalahan) dan tidak ada alasan pemaaf.¹¹

a. **Jenis-jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Kejahatan dan Pelanggaran (menurut sistem KUHPidana).

Kejahatan dan pelanggaran dibedakan aturannya dalam KUH Pidana, kejahatan diatur pada Buku II Pasal 104 sampai Pasal 488 sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III Pasal 489 sampai Pasal 569.

Kejahatan bersifat "*rechtsdelict*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak, sedangkan kejahatan bersifat "*wetdelict*" adalah perbuatan yang oleh umum atau masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah diatur dalam undang-undang dan memiliki ancaman sanksi.

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, hlm. 99.

2. Delik formil dan Delik materil (cara merumuskannya).

Delik formil adalah delik yang dirumuskan pada perbuatan yang dilarang tanpa memerhatikan akibat yang ditimbulkan dan diancam pidana oleh undang-undang. Misalnya tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHPidana dengan menitikberatkan perbuatan “mengambil barang” tanpa mempermasalahkan akibat dari pengambilan barangnya.

Delik materil adalah delik yang perumusannya menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Pertanggungjawaban delik materil menitikberatkan pada akibat dari larangan tanpa mempersoalkan bagaimana perbuatannya dilakukan. Misalnya tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHPidana dengan merumuskan “mengakibatkan matinya” seseorang.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan : *Dolus delicten* (tindak pidana sengaja) dan *Culpa delicten* (tindak pidana tidak sengaja).

Dolus atau tindak pidana yang disengaja adalah delik yang memuat unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Misalnya Pasal 187 KUHPidana tentang kesengajaan membakar, menyebabkan ledakan dan banjir disertakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. *Culpa* (kealpaan) adalah tindak pidana tidak sengaja karena adanya unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHPidana tentang kealpaan yang mengakibatkan luka atau kematian seseorang.

4. Berdasarkan macam perbuatannya: Tindak pidana aktif (delik komisi) dan Tindak pidana pasif (delik omisi).

Tindak pidana aktif atau komisi adalah perbuatan aktif atau disyaratkan berdasarkan adanya gerakan anggota tubuh orang yang melakukan perbuatan. Misalnya Pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian, dimana seseorang melakukan gerakan tangan untuk mengambil barang orang lain secara diam-diam.

Tindak pidana pasif (delik omisi) adalah delik yang dimana seseorang melakukan pengabaian kewajiban hukum atau dapat dikatakan tidak berbuat sesuatu. Misalnya Pasal 531 KUHPidana tentang mengabaikan orang yang memerlukan pertolongan.

Delik pasif dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Delik murni yang merupakan perbuatan yang dilarang dirumuskan secara formil namun unsur perbuatannya bersifat pasif (tidak dilakukan) seperti orang yang menolak panggilan dari pengadilan Pasal 224 KUH Pidana.
 - b. Delik tidak murni adalah perbuatan yang aktif berdasarkan gerakan tubuh tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat) seperti ketika seorang ibu yang tidak menyusui bayinya sehingga meninggal Pasal 338 KUH Pidana.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya: Tindak pidana seketika dan Tindak pidana berlangsung terus-menerus.

Aflopemde delicten yaitu tindak pidana yang sedemikian rupa dirumuskan sehingga peristiwa terjadinya dalam waktu singkat atau seketika. Sebaliknya tindak pidana yang berlangsung lama atau terus-menerus dan juga disebut *voordurende delicten* yaitu dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Tindak pidana umum dan Tindak pidana khusus (berdasarkan sumbernya).

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat atau tercantum dalam KUHPidana (Buku II dan Buku III) sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang tidak dimuat atau berada diluar kodifikasi KUHPidana.

7. Tindak pidana communia dan Tindak pidana propia (berdasarkan subyek hukumnya).

Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang berlaku umum dapat dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhubungan tertentu.

8. Delik aduan dan Delik biasa (berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan).

Delik aduan adalah penuntutan yang timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Misalnya, pencemaran nama baik Pasal 310 KUHPidana. Delik biasa

adalah pelaku kejahatan dapat dituntut secara hukum tanpa adanya aduan karena aturannya tercantum dalam KUHPidana.

9. Tindak pidana pokok, Tindak pidana diperberat, dan Tindak pidana ringan (berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam).

Tindak pidana pokok adalah tindak pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam pasal seperti pencurian Pasal 362 KUHPidana.

Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana yang dilakukan kemudian ditambahkan dengan unsur-unsur yang memberatkan seperti Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana.

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dilakukan kemudian ditambahkan dengan unsur-unsur yang meringankan seperti Pasal 373 KUHPidana tentang penggelapan dengan kerugian sedikit.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi: tidak terbatasnya macam tindak pidana bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam KUHPidana terdapat sistematisa pengelompokan tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang harus dilindungi, seperti Buku II KUHPidana untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara dan dibentuk rumusan kejahatan keamanan negara pada Bab I KUHPidana dan seterusnya.

11. Tindak pidana tunggal dan Tindak pidana berangkai (dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan).

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang telah dirumuskan sedemikian rupa dalam selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya seseorang hanya dilakukan satu kali perbuatan saja (sebagian besar tindak pidana dalam KUHPidana merupakan tindak pidana tunggal).

Tindak pidana berangkai merupakan tindak pidana yang telah dirumuskan sedemikian rupa dengan memandang selesai dan dapat dipidananya pelaku diisyaratkan secara berulang.¹²

2. Tindak Pidana Penipuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti proses, kecoh, daya cara, perbuatan dan perkataan yang tidak jujur atau mengandung unsur kebohongan, kepalsuan, dan sebagainya. Penipuan menyangkut dua orang atau dua pihak yaitu sebagai yang menipu dan yang ditipu.

Dengan ini, penipuan diartikan sebagai perbuatan maupun perkataan yang tidak jujur dengan maksud mengakali dan menyesatkan untuk memperoleh keuntungan dirinya sendiri atau kelompok.¹³

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

¹² Andi Sofyan dan Nur Aziza, Op.cit, hlm. 105-108.

¹³ Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, Jurnal unigal, Fakultas Hukum Universitas Galuh, September 2012, hlm. 210-211.

Tindak pidana penipuan (*bedrog*) merupakan tindakan kejahatan seseorang terhadap harta benda dan dapat merugikan orang lain yang diatur pada Bab XXV dalam Buku II KUHPidana dan dirumuskan dalam 20 Pasal.

Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana adalah

”Siapa saja yang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dengan melawan kaidah hukum, dan menggunakan identitas yang palsu serta berbagai tipu muslihat dan kebohongan agar mengontrol orang lain memberikan suatu barang kepadanya, memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, dikayakinkan sebagai perbuatan penipuan dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun”.

Dengan ini tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana mengandung arti sempit atau secara umum, sedangkan pasal-pasal lain pada Bab XXV Buku II KUHPidana memuat lebih banyak tentang tindak pidana penipuan dalam penggolongannya sehingga mengandung arti luas.¹⁴

Dalam perkara tindak pidana penipuan, menyangkut perbuatan pidana yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Namun tidak semua perbuatan yang melawan hukum dan bersifat merugikan masyarakat disebut dengan perbuatan pidana, sehingga diperlukan penentuan yang dipengaruhi oleh pandangan-

¹⁴ Moch.Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 40.

pandangan dengan menimbang apakah ancaman dan penjatuhan pidana merupakan jalan utama dalam mencegah atau syarat utama perbuatan pidana yaitu adanya aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan.

Terhadap penentuan perbuatan pidana, menganut “*asas legalitas*” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana dimana tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang.¹⁵ Dengan ini, setiap orang yang melakukan kejahatan akan diancam dengan pidana dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

1) Unsur Objektif :

a. Menggerakkan orang lain.

Dalam hal perbuatan yang menggerakkan orang lain ditujukan kepada pelaku yang mampu menggerakkn hati korban dengan maksud untuk diberikan keuntungan kepadanya berupa harta, atau memberikan utang, atau menghapus piutang;

b. Dengan berbagai cara;

a) Memakai nama palsu;

¹⁵ Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, hlm. 13.

Nama yang digunakan bukan namanya sendiri, melainkan nama orang lain atau membuat/mengarang namanya sendiri sebagai salah satu syarat agar tidak dikenal orang lain.

b) Memakai martabat palsu

Menggunakan martabat/kedudukan atau jabatan palsu untuk menunjukkan hak-hak dan wewenangnya kepada orang lain.

c) Dengan tipu muslihat

Tipu muslihat merupakan segala perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan kenyataan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain.

d) Rangkaian kebohongan

Dimaksudkan bahwa kata-kata bohong yang tidak jujur dan menyesatkan atau tidak sesuai kenyataan diucapkan untuk mendapatkan keyakinan agar dipercaya oleh orang yang digerakkan.

2) Unsur Subjektif :

a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa pelaku penipuan dengan sengaja memiliki niat untuk memperoleh keuntungan (materiil) untuk dirinya sendiri atau orang lain, maupun keuntungan non-materiil atau memberikang hutang dan pembebasan piutang.

- b. Secara melawan hukum Melawan hukum yaitu pelaku dalam melakukan/melaksanakan perbuatan yang dilarang menyadarinya atau sadar hukum namun dengan sengaja tetap dilakukan.¹⁶

3. Tinjauan Umum Pengobatan Alternatif

a. Pengertian Pengobatan Alternatif

Pengobatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, perbuatan, dan cara mengobati. Dan Alternatif berarti pilihan dari beberapa kemungkinan. Jadi, pengobatan alternatif adalah pelayanan pengobatan untuk kesehatan dengan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk pengobatan medis atau kedokteran yang digunakan sebagai pelengkap pengobatan dokter.¹⁷

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengobatan alternatif ialah pelayanan kesehatan tradisional dengan metode pengobatan berdasar kepada pengalaman dan keterampilan seseorang yang didapatnya secara turun temurun dimana pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai norma yang diterapkan dalam masyarakat.

Pengobatan alternatif tercantum juga dalam *omnibus law* atau Undang-undang No. 11 Tahun 2020 yang dalam Pasal 4A ayat (3)

¹⁶ Ester Magdalena Robot, "Penerapan Pasal Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang-Piutang", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2014, hlm. 6.

¹⁷ Syamsuddin, "Pengobatan Alternatif Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di Klinik yang Penting Sembuh Serang)", Jurnal Al-Qalam, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri, Vol. 33, 2016, hlm. 111.

menyatakan bahwa pengobatan alternatif termasuk dalam 8 jasa pelayanan kesehatan medis, yang terdiri atas:

1. Layanan oleh dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2. Layanan oleh dokter hewan
3. Layanan oleh ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
4. Layanan oleh kebidanan dan dukun bayi;
5. Bantuan paramedis dan perawat;
6. Layanan oleh rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
7. Bantuan psikolog dan psikiater;
8. Layanan pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

b. Peran Kepercayaan Terhadap Pengobatan Alternatif

Pengobatan masyarakat pedesaan pada mulanya menggunakan magis sebagai alat untuk berobat, hal itu karena masyarakat masih bergantung pada alam, dimana alam primitif dianggap memiliki kekuatan supranatural.

Selain dokter dengan ilmu medisnya, dikenal juga profesi penyembuhan penyakit yang dikenal dengan orang pintar yang diyakini masyarakat memiliki ilmu supranatural dan telah banyak contoh masyarakat yang merasa dengan meminta perolongan orang pintar penyembuhan penyakit lebih akurat daripada obat dokter,

perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap hal-hal gaib menjadi dasar persepsi masyarakat tentang kehebatan ilmu yang dimiliki orang pintar khususnya dalam penyembuhan penyakit. Hal itu disebabkan karena pemikiran masyarakat yang belum terlalu terbuka atau masih primitif khususnya yang berada dilingkungan daerah seperti Kabupaten Takalar serta menjunjung kebiasaan orang-orang terdahulu dalam hal kesembuhan yang pada saat itu yang masih jauh atau belum mengenal medis.

J.young merumuskan adaptasi lintas budaya tentang model perilaku terhadap “pengobatan alternatif” berdasarkan model kepercayaan kesehatan (health believe model) sebagai penjelasan pengambilan keputusan tentang pengobatan yang perumusannya terdiri dari empat unsur utama, yaitu daya tarik atau gravity, pengetahuan tentang cara-cara penyembuhan populer, kepercayaan dan kemudahan.¹⁸

Di zaman sekarang, masih ada beberapa masyarakat yang memilih pengobatan alternatif sebagai langkah dalam penyembuhan penyakit karena dianggap mudah disamping pengobatan medis. Selain karena faktor mudah, faktor keyakinan menjadi alasan utama penggunaan pengobatan alternatif yang mempercayai bahwa penyakit dalam tubuh manusia disebabkan oleh musuh manusia yang tidak nampak dalam

¹⁸ Ayu Setyoningsih, Myrtati Artaria, “Pemilihan Penyembuhan Melalui Pengobatan Tradisional Non-medis atau Medis”, Jurnal FIB, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 48-49.

bentuk gaib, karena sebagian masyarakat bahwa ada penyakit tertentu yang apabila ditangani oleh dokter atau medis tidak ditemukan asal dan penyakitnya sehingga orang pintar sering kali dipilih warga untuk membantu kesembuhan penyakitnya. Warga menyadari tentang pengobatan alternatif dari orang pintar merupakan perbuatan sirik berdasarkan agama Islam, namun itu tergantung dengan kepercayaan dan niat terlepas dari perbuatan dosa.

Orang pintar dalam proses menyembuhkan orang menggunakan sebuah ritual dan meminta syarat kelengkapan ritual, kelengkapan yang biasa digunakan sebagai alat ritual adalah air, binatang, maupun benda-benda yang langka atau sulit didapatkan.

c. Hubungan Ritual dan Penyembuhan

Ritual penyembuhan adalah keadaan pengalaman transpersonal atau pengalaman spiritual dimana kesadaran diri seseorang melampaui pribadinya untuk mencapai perkembangan individu manusia, pasien akan terlibat dalam kekuatan yang cerdas untuk mengembalikan kesehatan pasien. Dalam praktik ritual penyembuhan didasarkan penghormatan pada makhluk lain, dengan maksud atau asumsi bahwa jika kekuatannya diundang dan dihormati maka akan membantu dalam proses penyembuhan pasien.

Ritual bertujuan untuk memengaruhi dunia dan melakukan perubahan serta mengkonfirmasi suatu pola yang mendasari hubungan. Dalam proses penyembuhan dikatakan sebuah ritual

sangat penting untuk meminta roh mengilhami benda sakral guna menjembatani proses penyembuhan bekerja pada pasien. Hubungan ritual dengan kesehatan merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya, dimana penyembuhan menjunjung kesehatan dengan pemeliharaan hal yang fundamental dan sakral.¹⁹

d. Kejahatan Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif

Orang Pintar yang dipercaya memiliki ilmu supernatural untuk menolong permasalahan masyarakat seperti meramal, mengobati penyakit hingga membantu dalam menaikkan status sosial, memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan niat melaukan suatu kejahatan misalnya penipuan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda, tidak hanya tentang harta benda tapi bisa juga pelecehan seksual atau tindak asusila sesuai dengan niat dan keinginan pelaku kejahatan.

Dengan ini, sesuai dengan unsur “niat” yang dirumuskan dalam asas percobaan (*poging*) dalam hukum pidana. Dimana kejahatan merupakan niat yang mengarah pada kesengajaan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan kepercayaan orang terhadap pengobatan alternatif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu.

¹⁹ Nuzulul Khair, “Ritual Penyembuhan dalam Shamanic Psychoteraphy (Telaah terapi budaya di Nusantara)”, Jurnal Fakultas Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Gdjah Mada, Desember 2015. Hlm. 83.

Dalam hukum adat, perbuatan penipuan dengan modus pengobatan alternatif juga dianggap telah melanggar norma-norma adat dengan mencoreng kebiasaan adat masyarakat tentang pengobatan alternatif sehingga eksistensi dari kebiasaan masyarakat adat dalam berobat sedikit diragukan. Banyak oknum yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus pengobatan alternatif namun tidak banyak yang diangkat kepersidangan untuk meminimalisir kejahatan serupa sehingga pelaku tindak pidana penipuan lebih leluasa dalam pengulangan perbuatan kejahatan terhadap lebih banyak korban dan memperoleh keuntungan yang sangat banyak bahkan menjadikan perbuatan yang dilarang tersebut sebagai mata pencaharian atau pekerjaan utama.

B. Analisis Tentang Kualifikasi Perbuatan Pada Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Bersama-sama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pengobatan alternatif masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita. Adanya istilah alternatif dikarenakan banyaknya jenis, teknik maupun metode dalam pengobatannya sehingga berbeda dengan pengobatan biasa yang dilakukan oleh dokter dan alat medisnya. Dalam pandangan hukum, pengobatan alternatif diakui keberadaannya dan diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 Pasal 1 angka 16 tentang kesehatan yang secara garis

besar menyatakan bahwa “pengobatan alternatif adalah keterampilan dalam pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan pengalaman yang di asah secara turun-temurun yang dimana dalam praktiknya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan”. Berdasarkan definisi diatas maka eksistensi atau keberadaan dari pengobatan alternatif masih aktif di pilih sebagai salah satu sarana pengobatan non-konvensional bagi masyarakat.

Undang-undang baru yang telah diresmikan pemerintah yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atau dikenal dengan *omnibus law* juga menyebutkan pengobatan alternatif sebagai salah satu layanan kesehatan untuk masyarakat, dimana pengobatan alternatif disamakan kategorinya dengan pengobatan medis atau lebih tepatnya bahwa pengobatan alternatif termasuk dalam pengobatan medis yang tercantum dalam Pasal 4A ayat (3) bahwa jasa pelayanan kesehatan medis ada 8, yaitu:

1. Layanan oleh dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2. Layanan oleh dokter hewan;
3. Layanan oleh ahli tradisional akupunktur, tukang gigi, spesialis gizi, dan ahli fisioterapi;
4. Layanan oleh kebidanan dan dukun bayi;
5. Bantuan paramedis dan perawat;

6. Layanan rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
7. Bantuan psikolog dan psikiater;
8. Layanan pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Melihat Pasal 4A ayat (3) UU NO.11 Tahun 2020 diatas bahwa pengobatan alternatif termasuk dalam pengobatan medis, sementara diketahui bahwa pengobatan alternatif dan pengobatan medis itu berbeda seperti penjelasan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2014 Pasal 11 tentang tenaga kesehatan yang mengelompokkan tenaga kesehatan terdiri atas:

1. Ahli dalam medik;
2. Ahli dibidang psikologi klinis;
3. Ahli dibidang keperawatan;
4. Ahli kebidanan;
5. Ahli pada bidang farmasi;
6. Ahli pada kesehatan masyarakat;
7. Ahli pada kesehatan lingkungan;
8. Ahli dibidang pergizian;
9. Ahli untuk terapi fisik;
10. Ahli untuk teknisi medik;
11. Ahli dibidang teknik biomedika;

12. Ahli dibidang kesehatan tradisional;

13. Dan, tenaga kesehatan lain.

Pada Pasal diatas tenaga medis tergolong atau masuk dalam golongan tenaga kesehatan, lalu melihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis berbeda dengan tenaga kesehatan karena profesi dokter dianggap berada pada posisi khusus yang pada pekerjaannya berhubungan dengan nyawa dan bedah tubuh manusia yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan lain dan memerlukan keterampilan khusus sehingga tenaga medis tidak dapat disamakan dengan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (13) Undang-undang No. 36 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tradisional keterampilan termasuk atau tergolong dalam tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan ataupun pendidikan yang formal yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i Undang-undang No.36 Tahun 2014.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau omnibus law pada Pasal 4A ayat (3) terkait dengan pengobatan alternatif yang digolongkan dalam pengobatan medis menciptakan kekeliruan.

Terdapat beberapa hal yang membedakan pengobatan alternatif dan medis dalam ilmu kesehatan;

1. Alat-alat yang dipakai dalam pengobatan alternatif tidak menggunakan alat medis yang biasa digunakan oleh dokter;
2. Ciri khas pengobatan alternatif yaitu dengan metode penyembuhan tradisional;
3. Pelaku usaha pengobatan alternatif pada umumnya tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan, namun ada juga yang telah menempuh pendidikan;
4. Pelaku usaha pengobatan alternatif pada umumnya tidak terdidik pada ilmu medis;
5. Pengobatan alternatif dapat dikatakan pengobatan privat karena tidak adanya campur tangan medis;
6. Pengobatan alternatif sangat kurang diteliti karena tidak terbukti secara ilmiah seperti pengobatan medis;
7. Pengobatan alternatif tidak memerlukan pembuktian seperti pengobatan medis karena dinilai menguntungkan dari segi mental, spiritual, dan psikologis.²⁰

Pengobatan alternatif dapat disebut juga sebagai bentuk pengobatan tradisional yang dipercaya oleh masyarakat/sugesti dan belum dapat terbukti kuat secara ilmiah yang dapat diklasifikasikan dari segi keahlian/keterampilan, ramuan herbal, agama, dan supranatural. Adapun jenis-jenis dari pengobatan tradisional dari segi keahlian/keterampilan yang dikenal yaitu: pijat, sunnat, patah tulang,

²⁰ Darma Satria, "Complementary and Alternative Medicine (CAM): Fakta atau Janji, Jurnal Unsyiah, Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala, Vol. IV, No. 3, 2013, hlm. 87.

dukun bayi, refleksi dan akupunktur. Dari segi ramuan herbal sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI No.1076/SK/VII/2003, Pasal (3) ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa pengobatan tradisional herbal (ramuan) berupa aromaterapist, homeopati, shinse, tabib, dan gurah. Serta pengobatan tradisional dari segi agama dan supranatural yaitu bersal dari tenaga dalam manusia, paranormal “orang pintar”, dukun dan sebagainya. Eksistensi dari pengobatan ini masih erat dalam lingkup kehidupan masyarakat terutama pada bagi masyarakat yang hidup didearah pedesaan maupun yang masih menganut ritual adat atau kepercayaan-kepercayaan tertentu seperti ilmu magis. Di Indonesia sendiri yang hampir seluruhnya masih memiliki konsep pemikiran yang belum sepenuhnya beradaptasi pada kemajuan zaman masih sangat mempercayai kekuatan ilmu magis maupun berbagai pengobatan alternatif lainnya.

Tentunya dalam dipilihnya cara berobat menggunakan metode tradisional, masyarakat memiliki kualifikasi khusus yang memacu kepercayaan terhadap ilmu pengobatan diluar medis, pengobatan alternatif harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 Pasal 47 secara garis besar pemerintah membina dengan mengawasi dan mengarahkan praktik serta manfaat dari pengobatan tradisional agar dapat dipertanggungjawabkan penyedia jasa pengobatan alternatif sehingga tidak merugikan masyarakat. Selain

itu, erat kaitannya dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal (1) ayat (2) tentang perlindungan konsumen dalam hukum perdata yang disebutkan “konsumen adalah setiap orang yang memakai barang ataupun jasa yang ada keberadaanya dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan”, adapun yang sebagai penyedia jasa pada Pasal (1) ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dapat disebut sebagai “pelaku usaha yaitu setiap perseorang ataupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang tempat usaha baik sendiri maupun bersama-sama dengan terikat perjanjian atas penyelenggaraan kegiatan usaha dibidang ekonomi, didirikan dan berkedudukan serta berkegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia”.

Sebagaimana yang diajarkan dalam hukum perdata dimana hubungan penyedia jasa pengobatan alternatif dengan konsumen akan berjalan baik dengan saling memenuhi hak serta kewajiban yang disebutkan dalam Undang-undang perlindungan konsumen No .8 Tahun 1999:

1. Memerhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen;
2. Konsumen bebas dalam memilih dan mendapatkan jasa/barang sesuai dengan kesepakatan;

3. Adanya hak konsumen untuk informasi yang jelas dan jujur serta didengar segala pendapat dan keluhannya;
4. Perlakuan yang baik dan tidak diskriminatif dalam pelayanan konsumen;
5. Tersedianya perlindungan hukum (advokasi) terhadap konsumen apabila terjadi masalah.

Dalam pelaksanaannya, pengobatan alternatif harus didaftarkan terlebih dahulu yang tertera dalam keputusan menkes RI No.1076/Menkes/SK/VII/2003 dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pemilik pengobatan alternatif menyediakan surat permohonan beserta foto copy KTP;
2. Usaha pengobatan alternatif berbentuk badan hukum/perorangan;
3. Memiliki surat keterangan domisili dari kelurahan;
4. Memiliki surat izin kegiatan usaha (HO);
5. Bangunan usaha harus memiliki status kepemilikan tanah oleh pelaku usaha;
6. Memiliki surat sebagai penanggung jawab pengobatan alternatif;
7. Memiliki surat yang berisi kesediaan dalam menaati aturan yang berlaku;
8. Adanya tenaga kerja dalam pengobatan alternatif yang telah memiliki surat terdaftar/izin;

9. Adanya rekomendasi dari kejaksaan setempat perihal pengobatan alternatif supernatural serta dari kantor departemen agama untuk pengobatan alternatif melalui pendekatan agama;
10. Menetapkan harga/tarif pengobatan alternatif;
11. Membuat daftar peralatan pengobatan alternatif;
12. Memiliki surat keterangan badan usaha oleh dokter setempat;
13. Membuat daftar bahan obatan yang akan digunakan.²¹

Dipilihnya pengobatan alternatif oleh beberapa masyarakat sebagai sarana penyembuhan penyakit karena biaya pengobatan alternatif lebih murah dan prosesnya yang lebih sederhana dibandingkan dengan pengobatan medis yang dinilai proses diagnosa menggunakan alat dan teknologi canggih oleh dokter dengan beberapa syarat serta anjuran yang perlu diikuti oleh pasien, namun persepsi masyarakat bahwa pengobatan medis akan menimbulkan efek samping yang membahayakan kondisi tubuh serta perubahan tubuh pasien kurang memiliki efek yang baik, dan juga obat yang diberikan oleh tenaga profesional medis hanya sebagai penahan dan akan mungkin kambuh kembali setelah kerja obatnya dalam tubuh selesai, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa pengobatan alternatif tidak bersahabat dengan perekonomian masyarakat atau mahal tapi tidak menjamin kondisi tubuh yang membaik. Dikenalnya

²¹ Fadiatul Arifah, "Penyelenggaraan Klinik Pengobatan Alternatif dalam Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Al-Qanun, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Vol. 22, No. 1, Juni 2019, hlm. 36.

informasi kemanjuran pengobatan alternatif yaitu melalui hubungan dekat sekitar seperti keluarga, kerabat, teman dan tetangga yang telah mencoba pengobatan tersebut dan menimbulkan rasa percaya (*trust*) untuk beralih ke metode pengobatan tradisional.

Pada zaman dahulu diketahui bahwa nenek moyang menggunakan metode tradisional dalam menyembuhkan penyakit dan hal itu menjadi tradisi turun temurun di beberapa daerah adat. Timbulnya rasa percaya (*trust*) terhadap pengobatan tradisional didasari oleh kondisi psikologis untuk menerima sesuatu dengan niat dan hati yang tulus diiringi harapan positif. Kepercayaan (*trust*) terbagi dalam beberapa dimensi:

- 1) Kecakapan (*ability*) bahwa orang yang selaku yang dipercayai dapat memengaruhi orang lain dengan keahlian serta pengalaman baik dalam ilmu pengobatan;
- 2) Perbuatan baik (*benevolence*) yaitu kecakapan orang dilingkungan sekitar dalam memengaruhi dengan turut serta berperan untuk pelaksanaan pengobatan seperti meluangkan waktu untuk memberikan saran dan mendiskusikan perihal pengobatan alternatif hingga dengan sukarela membelikan obat herbal;
- 3) Integritas (*integrity*) dimana yang berperan sebagai orang yang memberikan kepercayaan akan memberikan segala informasi terkait pengobatan alternatif dengan jujur dan sesuai fakta yang

selanjutnya informasi tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh yang menerima informasi.²²

Peran suatu kepercayaan yang melandasi pikiran manusia, kepercayaan berasal dari kata “percaya” yang berarti meyakini atau mengakui segala sesuatu itu ada dan nyata. Maka pengobatan alternatif diakui keberadaannya berlandaskan kepercayaan masyarakat dengan masih di pilihnya sarana pengobatan tersebut sebagai salah satu alternatif dalam mengobati penyakit.

Dalam pengobatan alternatif terdapat beberapa kasus yang dialami masyarakat bahwa adanya penyakit yang tidak terdeteksi oleh pengobatan medis dan diyakini bahwa melalui pengobatan alternatif akan menemukan sumber penyakit. Dengan ini, mengarah pada pengobatan alternatif melalui ilmu supranatural dengan ilmu gaib yang biasa dilakukan oleh paranormal selaku ahli bidang pengobatan. Adanya suatu keajaiban (*miracles*) pada manusia diyakini sebagai petunjuk dari Tuhan, bahwa pengobatan alternatif merupakan kuasa Tuhan yang jika dihubungkan pada penyakit pasien metode pengobatan supranatural terlihat tidak masuk akal atau diluar nalar manusia karena beberapa media yang digunakan dalam praktinya. Hampir semua paranormal dalam menjalankan pengobatannya menggunakan pendekatan agama sebagai pedoman, sehingga dalam

²² Dwi Ayu Andira, Jatie Pudjibudojo, “Pengobatan Alternatif Sebagai Upaya Penyembuhan Penyakit”, *Jurnal Insight*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Vol.16, No.2, Oktober 2020, hlm. 398-399.

pelaksanaan praktinya pasien akan diminta untuk menyediakan media-media pengobatan seperti ayam hitam dengan kondisi cacat dan memiliki darah berwarna hitam, menyediakan telur, membawa kembang, air minum yang dibacakan doa dan hal-hal yang tidak rasional lainnya. Hal-hal yang menentukan dalam pengobatan alternatif supranatural adalah paranormal diyakini memiliki kekuatan gaib dimana kekuatan itu berupa tenaga dalam yang selanjutnya akan disalurkan kepada pasien, dan membersihkan kuman dan menyembuhkan segala macam penyakit dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah.²³

Ilmu supernatural tidak hanya tentang kesembuhan suatu penyakit, melainkan juga digunakan dalam hal meramalkan jodoh, melipatgandakan kekayaan, memberikan penyakit kepada seseorang, meminta agar seseorang diberikan kendala hidup, bahkan dapat meminta untuk menghilangkan nyawa seseorang. Hal seperti ini lumrah di masyarakat dimana hakikat manusia yang memiliki emosi dan iri hati kepada sesama manusia lain sehingga memengaruhi akal sehat manusia sebagai makhluk yang sempurna dalam bertindak dan melakukan berbagai macam cara untuk mewujudkan keinginannya terlepas itu hal yang diluar nalar manusia. Pengobatan alternatif dengan ilmu supernatural juga seperti itu, dimana orang-orang akan

²³ Sunardi, Sujito, "Eksplanasi Pengobatan Alternatif Supranatural Berdasarkan Tinjauan Teori Gelombang Otak dan Hipnosis", Jurnal Filsafat Indonesia, Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Indonesia, Vol.2, No.1 2019, hlm. 2-3.

melakukan segala macam cara untuk menyembuhkan penyakit meskipun melalui metode yang tidak masuk akal.

Pengobatan alternatif dengan ilmu supernatural dapat memengaruhi beberapa aspek seperti memanfaatkan suatu kepercayaan untuk niat yang tidak semestinya dan menyimpang dari norma kehidupan, seperti tindakan penipuan yang berasal dari kata tipu"yaitu perbuatan maupun perkataan yang tidak jujur/berbohong dengan cara memengaruhi orang lain untuk mempercayai apa yang diucap dan dilakukan pelaku. Pada kejahatan penipuan dengan motif pengobatan alternatif pelaku akan mengelabui korban dengan menawarkan kesembuhan penyakit dan sebagai syarat untuk sembuh maka korban akan diminta untuk melakukan suatu ritual, dan untuk berjalannya ritual biasanya korban akan diwajibkan menyediakan beberapa benda yang akan digunakan dalam ritual. Dari keadaan ini, pelaku akan mengelabui korban untuk mencapai tujuannya dan mendapatkan keuntungan dengan berbagai kebohongan seperti mengatakan hal-hal yang takhayul, meminta benda-benda yang sulit didapatkan hingga berlagak sesuai skenarionya.

Di hukum pidana tindak penipuan diatur dalam Pasal 378 KUPidana yang menyatakan "setiap orang yang memiliki niat untuk mendapatkan keuntungan dan melakukan perbuatan tipu muslihat dan rangkaian perkataan yang tidak jujur (bohong) serta memberi dan menghapuskan hutang-piutang akan dikenakan sanksi pidana penjara

4 (empat) tahun". Adapun unsur-unsur yang dikenakan yaitu, adanya niat untuk melakukan kejahatan dengan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif dan menciptakan suatu tindakan agar orang lain tergerak dalam tipuannya dengan berbagai kebohongan identitas diri yang termasuk dalam unsur objektif.²⁴ Melihat definisi penipuan beserta unsur-unsur yang memenuhi maka kualifikasi perbuatan penipuan termasuk kedalam delik materil dengan menitikberatkan pada sebab dan akibatnya yaitu dengan tidak hanya terpusat pada perbuatan kejahatan melainkan terhubung pada akibat dari perbuatan kejahatan itu seperti adanya kerugian yang dialami korban dari hasil penipuan pelaku.

²⁴ R. Soesilo, Op. Cit, hlm. 260-261.